

PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA WAKAF

Irvanda Rizqi Maulana P, Gita Jemima Ardhana, Arum Nurul Layalia Mufaidah,
Melati Lintang Kirana, Nur Rofiq

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
E-mail : irvandarmp@gmail.com, gitajemimaa@gmail.com, arumlayalia@gmail.com,
lintangkiranamelati@gmail.com,

ABSTRAK

Penulisan artikel ini dilakukan sebagai bentuk dari pemenuhan dari tugas PJB L hukum islam yang dimana berisi tentang penyelesaian sengketa wakaf serta keikutsertaan pengadilan dalam menyelenggarakan sengketa wakaf. Wakaf merupakan menghalangi atau menahan harta benda atau pun kuasa yang digunakan untuk kebajikan demi ibadah kepada Allah SWT. Akan tetapi, hal ini tak luput dari adanya keikutsertaan dalam sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan wakaf tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai tindakan baik secara preventif maupun secara represif. Dalam upaya penyelesaian sengketa secara preventif dapat dilakukan dengan musyawarah, arbitrase, mediasi. Akan tetapi, jika sengketa yang terjadi tidak dapat dilakukan secara baik-baik antara kedua belah pihak maka hal ini bisa dilakukan dengan cara terakhir yaitu dengan diadili lewat pengadilan.

Kata kunci : Sengketa Wakaf, Upaya Penyelesaian Sengketa, Wakaf.

ABSTRACT

The writing of this article was carried out as a form of fulfilling the duties of the PJB L in Islamic law, which contains the resolution of waqf disputes and the participation of the courts in administering waqf disputes. Waqf is giving up assets that can be used for good purposes to get closer to Allah. However, this does not escape participation in disputes that occur in the implementation of land waqf. This can be done with various actions, both preventive and repressive. In an effort to resolve disputes preventively, this can be done through deliberation, arbitration and mediation. However, if the dispute that occurs cannot be resolved amicably between the two parties then this can be done in the final way, namely by being tried in court.

Keyword : waqf disputes, dispute resolution efforts, waqaf.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas warga negaranya beragama Islam yang membuat beberapa banyak ajaran-ajaran Islam yang diterapkan di beberapa aspek kehidupan seperti sosial-budaya, ekonomi. Salah satu nilai-nilai dan prinsip Islam yang seringkali diterapkan dalam kehidupan ekonomi yaitu masalah terkait pengelolaan wakaf. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 215 ayat (1), wakaf ialah adalah perbuatan hukum orang-perorangan yang memberikan atau memisahkan sebagian harta atau properti miliknya untuk selamanya digunakan sebagai kepentingan umum atau ibadah berdasarkan aturan atau fikih dalam agama Islam. Adapun definisi wakaf menurut Imam Syafi'i bahwa wakaf yaitu menahan hartanya untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai

dari barangnya dan digunakan sebagaimana mestinya. Meskipun pada hakikatnya wakaf merupakan ajaran agama Islam, namun wakaf telah dijadikan sebagai ketentuan dalam norma adat, bahkan diatur pula di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Banyaknya kasus sengketa mengenai wakaf yang terjadi di khususnya sengketa wakaf tanah. Sengketa tanah wakaf di Indonesia di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hal mengenai perwakafan tanah milik dan dilindungi dan di atur dalam peraturan pemerintah. Dalam peraturan tersebut telah jelas negara mengatur mengenai perwakafan dan menegaskan bahwa tanah yang diwakafkan perlu adanya sertifikasi dari negara. Namun, dalam realitanya masih banyak pihak yang tidak mematuhi prosedur perwakafan dan tidak memenuhi ketentuan yang di atur oleh pemerintah, bahkan yang sering dilakukan oleh masyarakat yakni wakaf di lakukan secara lisan dari wakif dan hanya mengandalkan bukti saksi yang mana seorang saksi dapat sewaktu-waktu meninggal dunia atau mengalami hal buruk lainnya, akibatnya tidak ada pembuktian yang kuat untuk membuktikan perwakafan nya. Selain itu juga menyebabkan praktik wakaf belum berjalan dengan tertib dan efisien. Hal tersebut akan memicu permasalahan terkait dengan pengelolaan, perlindungan, dan distribusi aset wakaf.

Dengan adanya bukti dalam bentuk tertulis sangatlah dibutuhkan dalam perwakafan. Bukti tertulis berupa sertifikasi dari negara dan harus sesuai dengan prosedur administrasi. jika tidak ada bukti tertulis akan menimbulkan perselisihan untuk kedepannya, saksi dari masyarakat juga belum cukup karena saksi bisa lupa, meninggal, atau mengalami hal lainnya, bahkan tanah bisa hilang dan banyak yang menjadi sengketa di Pengadilan. Hal ini diperlukan ketentuan hukum yang dapat menyelesaikan sengketa wakaf dan mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi lebih efisien dan terstruktur. Untuk itu, penyelesaian sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi, seperti musyawarah, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penyelesaian masalah melalui lembaga agama. Dari uraian tersebut maka rumusan masalah yang kami ambil yaitu untuk bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perwakafan dan bagaimana tata cara penyelesaian sengketa perwakafan melalui Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini kami buat dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan analisis kepada norma-norma hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Dalam hal ini, kami mengacu kepada sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan sumber data kepustakaan yang mana data yang diperoleh berasal dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

1. Wewenang Pengadilan Agama dalam Menangani perkara Wakaf
Pengadilan agama sudah ada sejak zaman Sebelum kemerdekaan. Pengadilan agama dizaman Sebelum kemerdekaan memiliki wewenang, sebagai Berikut :

- Staatsblaad 1882 Nomor 152 tidak menyatakan dengan nyata menyebutkan wewenang Pengadilan Agama yang berarti sebaliknya, peraturan tersebut menyatakan bahwa PA yang berwenang didasarkan pada bias dan biasanya mengacu pada perilaku yang terkait dengan situasi perkawinan, talak, rujuk, wakaf, dan warisan.
- Staatsblaad 1937 No. 116 (Jawa dan Madura) : "Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk. Pada masa ini wakaf, tuntutan nafkah, hadhanah, pemecatan wali nikah, perkara kewarisan, hibah wasiat, sadakah bukan kewenangan PA. PP Nomor 45 dibentuk pada tahun 1957, PA berkenaan mengkaji perkara Nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat tinggal), mut'ah, hadanah, waris, wakaf, Hibah, sadakah, dan baitul maal. 6 Tahun 1980 diterbitkan. Dinamakan sesuai dengan reformasi agama yang pertama, yaitu Pengadilan Agama. undang-undang tentang toleransi beragama Nomor 7 Tahun 1989 terdiri dari 7 Bab 108 Pasal dan sistematisasinya sebagai berikut :
 - Bab 1 berisi tentang ketentuan umum;
 - Bab 2 dan Bab 3 tentang susunan dan kekuasaan Peradilan agama;
 - Bab 4 tentang hukum acara;
 - Bab 5 tentang ketentuan lain-lain;
 - Bab 6 tentang Ketentuan Peralihan;
 - Bab 7 Ketentuan Penutup ;

Hingga saat ini, jangkauan wakaf yang dipahami Secara umum, wakaf benda Tidak bergerak ialah tanah serta bangunan; Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Wakif juga dapat mewakafkan sebagian kekayaannya. Diantaranya adalah uang, logam mulia, surat berharga, Kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya, baik yang berwujud maupun tidak. Mengenai benda bergerak, Wakif dapat diinformasikan melalui Badan ekonomi Syariah Indonesia, yaitu badan yang mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku dan bersifat fluktuatif di sektor ekonomi syariah.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diubah sehingga memuat hal - hal sebagai berikut mengenai penanganan-penanganan upaya dalam Pasal 62 :

- (1) Prosedur penanganan perkara wakaf dapat dilakukan secara musyawarah agar mendapat kesepakatan bersama.
- (2) Apabila prosedur hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka prosedur hukum dapat ditempuh dengan mediasi, arbitrase, atau proses hukum. Menurut penjelasan Pasal 62 ayat (2), mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui penunjukan pihak ketiga (mediator), yang dipilih oleh dua pihak yang tersisa. Jika mediator tidak dapat menghandel perselisihan, maka permasalahan tersebut dapat dikirimkan melalui badan arbitrase syariah. Apabila Badan Arbitrase Islam tidak dapat menghandel perselisihan, maka perselisihan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah syariat.

Adanya permasalahan ini, kami beropini bahwasanya pemberian atau penggunaan harta-benda kekayaan wakaf, terkhusus wakaf Harta yang bergerak. Jika mau dipergunakan bagi Kemakmuran kaum atau Keuangan,

maka seharusnya dalam tiap-tiap kesepakatan mestilah dilakukan searah serta patuh dalam kaidah syariat Islam (ekonomi syariat), meskipun Melibatkan pihak ketiga yang orang bukan muslim atau Badan hukum yang tidak berdasarkan Hukum Islam. Dalam hal ini terkhusus yang terlibat dalam transaksi syariah Ia mengurangkan diri dari hukum Islam. Dengan demikian, transaksi ekonomi syariah sangat kecil kemungkinannya dilakukan oleh non – Muslim dalam prakteknya .transaksi sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan olehnon-Muslim. Oleh karena itu, jika ada perselisihan , Maka Pengadilan Agama mempunyai kesediaan dan kewenangan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan perkaranya.

2. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama

Ketentuan mengenai wakaf telah diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, apabila ada sengketa wakaf, maka langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu apabila tidak tercapai mufakat dan sengketa masih belum dapat terselesaikan, dapat dilakukan upaya non-litigasi atau upaya di luar pengadilan lainnya. Namun apabila upaya di luar pengadilan masih belum bisa menyelesaikan sengketa, barulah ditempuh jalur pengadilan sebagai upaya terakhir.

Orang yang berperkara bisa mengajukan surat gugatan atau surat permohonan kepada Pengadilan Agama setempat. Surat gugatan perdata dan surat permohonan dapat dibuat oleh pengacara yang telah ditunjuk oleh orang yang berperkara. Setelahnya, surat tersebut didaftarkan kepanitera pengadilan agama yang berwenang lalu penggugat atau pemohon harus membayar biaya perkara. Apabila gugatan atau permohonan telah selesai didaftarkan dan diterima oleh pengadilan, selanjutnya pengadilan akan menentukan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkara (PHS) lalu pihak yang berperkara akan dipanggil oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan perkara dalam sidang. Di dalam sidang pertama dilakukan pembacaan surat gugatan dan selanjutnya dilakukan tahap-tahap pemeriksaan perkara dengan pembuktian di dalam persidangan dengan mendatangkan alat bukti. Setelah pembuktian dari penggugat lalu tergugat, penggugat dapat memberikan replik dan tergugat dapat memberikan duplik jika diperlukan. Setelah hakim mendengarkan semua argumen dan bukti-bukti yang diberikan kedua belah pihak, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang mengikat kedua belah pihak. Tata cara berperkara di pengadilan agama tersebut sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Penyelesaian sengketa wakaf melalui Pengadilan Agama di beberapa kasus tidak akan cukup dan diperlukan tindakan lanjut seperti banding atau kasasi. Oleh karena itu, diperlukan peran Pengadilan Ne7g77eri, Pengad7ilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan777kan suatu perkara wakaf

tertentu yang belum bisa mencapai keputusan hukum tetap (inkrah) di tahap peradilan tingkat pertama

3. Contoh Kasus Sengketa Wakaf

a. Penjelasan kasus. Seseorang dengan inisial DDA ditahun 1922 mewakafkan sebidang tanah dengan keinginan untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan. Letak tanah tersebut berada di Desa Paloh, Kemukiman SP. II. Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara. Delapan pekan kemudian tanah tersebut diwakafkan untuk dibangun masjid dan kemudian diteruskan dengan menjadi HI sebagai nazhir, yang merupakan anak DDA. HI memiliki putra berinisial JH. Setelah HI meninggal, JH mengatakan bahwa kakeknya tidak pernah mewakafkan tanah tersebut dengan dalih tanah itu tidak terdaftar sebagai tanah wakaf dalam pendaftaran wakaf di KUA

daerah tersebut. Atas dasar peristiwa ini, JH dengan rekan-rekannya mengajukan gugatan ke PA Bireun guna mengesahkan tanah wakaf yang dilakukan oleh kakeknya. Dengan mendatangkan para saksi akhirnya PA Bireun mengabulkan gugatan tersebut. Keputusan ini dibuat Pengadilan Agama Bireun Nomor 319/1984 tertanggal 24 Desember 1984. Dikarenakan merasa tidak puas, pihak yang kalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. PTA Banda Aceh lalu menerima banding tersebut kemudian mengambil keputusan untuk meminta Pengadilan Agama Bireun untuk membuka kembali sidang perkara wakaf tersebut. Kemudian pada putusan akhir PTA menetapkan Putusan Nomor 20 Tahun 1985 dengan keputusan bahwa wakaf yang dilakukan kakek JH adalah sah.

b. yang terlibat dalam kasus tersebut. JH selaku cucu dari DDA yang mewakafkan tanahnya

c. Obyek kasus

obyek dari kasus diatas adalah tanah yang sudah di wakaf kan oleh DDA untuk dijadikan tempat pendidikan.

d. Tempat terjadinya Perkara

Desa Paloh, kemukiman SP.r II. Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara

e. Sanksi yang dikenakan

setelah melaksanakan dua kalimat sidang sengketa wakaf tersebut, PTA Banda Aceh akhirnya menetapkan bahwa wakaf yang yang dilakukan kakek JH adalah sah. tidak ada sanksi yang dikenakan pada pihak manapun

f. Penyelesaian masalah.

karena sengketa wakaf tersebut berasal dari kesalahpahaman cucu DDA. MH selaku cucu DDA dengan rekan-rekannya mengajukan gugatan ke PA Bireuen untuk mengesahkan tanah wakaf yang dilakukan oleh DDA. Dengan mendatangkan para saksi akhirnya PA Bireuen mengabulkan gugatan tersebut. Namun karena tidak puas, pihak yang kalah mengajukan banding ke pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. PTA Banda Aceh kemudian menerima banding tersebut dan membuka kembali sidang perkara wakaf tersebut. dan pada akhirnya PTA menetapkan putusab Nomor 20 Tahun 1985 dengan keputusan bahwa wakaf yang dilakukan kakek JH adalah sah.

SIMPULAN

Menandakan bahwa Pengadilan Agama sangat efektif dalam mengenali dan menyikapi penegakan dalam konteks perkara hukum wakaf yang sedang berlaku dalam masyarakat . kewenangan itu oleh Pengadilan Agama dimiliki sejak dulu kala karena Penyelesaian wakaf . Dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jelas menyatakan bahwa Pengadilan Agama lah yang menanggung risiko timbulnya wakaf . Agar mengurangi perbedaan interpretasi, setiap transaksi yang melibatkan penggunaan uang atau pertukaran hati selama siyam atau puasa harus dilangsungkan searah dengan hukum Islam , atau syariah . Meski begitu, ada pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi ini yang bukan beragama Islam atau memiliki sistem hukum yang tidak berdasarkan hukum dalam syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, R. (2023). *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami' Sirajuddin Desa Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Hastuti, Q. A. W. (2014). Kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Azakat Dan Wakaf*, 1(1).
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2020). Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Jalur Litigasi dan Non-litigasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 184. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936>
- Junaidi, A., & Qodin, N. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 38–54.
- Komariah, U. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(2), 117126. <http://jelita249.blogspot.com/2009/08/penyelesaian-sengketa-wakaf.html>
- Muslihun, M. (1970). Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 199–216. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.408>
- Piliyanti, I. (2018). *Manajemen Zakat & Wakaf Teori dan Praktik di Indonesia*. CV. Gerbang Media Aksara. [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6053/1/Zakat%20dan%20Wakaf%20\(3\).pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6053/1/Zakat%20dan%20Wakaf%20(3).pdf)
- Sandra Dewi, A., & Harahap, Mhd. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Perpektif Islam dan Hukum Positif. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 199–215. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.656>